



**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN
KONTEN PIALA DUNIA 2022 SECARA KOMERSIAL PADA
FENOMENA NOBAR (NONTON BARENG)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DIAN HUTAMI PUTERI MAHANANI HERLAMBANG

11000119130650

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN
KONTEN PIALA DUNIA 2022 SECARA KOMERSIAL PADA
FENOMENA NOBAR (NONTON BARENG)

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DIAN HUTAMI PUTERI MAHANANI HERLAMBANG


NIM 11000119130650

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



A large watermark of the University of Diponegoro logo is centered over the page. The logo is circular with a stylized tree in the center, surrounded by the text "UNIVERSITAS DIPONEGORO" at the top and "SEMARANG" at the bottom.

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Irawati, SH. MH.

NIP 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN

KONTEN PIALA DUNIA 2022 SECARA KOMERSIAL PADA

FENOMENA NOBAR (NONTON BARENG)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

DIAN HUTAMI PUTERI MAHANANI HERLAMBANG

NIM 11000119130650

Telah diujikan di depan Dewan Pengaji pada tanggal
Dewan Pengaji

Ketua Pengaji

Rinitami Natrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Anggota Pengaji I


Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

Anggota Pengaji II

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juli 2023



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” (QS. Al Ghafir : 44)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum;
2. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan saran dan masukan dalam membimbing Penulis sejak awal penulisan hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
4. Seluruh pihak yang membaca dan mendapatkan ilmu dari penulisan hukum ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN KONTEN PIALA DUNIA 2022 SECARA KOMERSIAL PADA FENOMENA NOBAR (NONTON BARENG)”. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Secara garis dalam skripsi/penulisan hukum ini penulis membahas mengenai membahas masalah terkait pelanggaran penyiaran Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia dalam kegiatan nobar secara ilegal serta klasifikasi dan batasan mengenai pelanggaran tersebut.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan skripsi/penulisan hukum ini ada, yakni:

1. Allah SWT, atas berkah, rahmat, hidayah, karunia, dan pertolongan-Nya dalam hidup Penulis;
2. Dian Hutami Puteri Mahanani Herlambang, selaku saya sendiri yang sudah berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro serta dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dalam suka dan duka;

3. Kedua orang tua penulis, Papa Joko Herlambang dan Mama Suprih Tyaswati yang sudah memberikan bantuan, dukungan, acuan, serta doa Papa dan Mama bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Kakak-kakak penulis, Woro Widiastuti Herlambang, Dimas Mahisa Birowo Herlambang, dan Dana Manggala Atmaja Herlambang yang turut menjadi semangat bagi penulis dalam menjalani proses pembuatan penulisan hukum ini;
5. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
6. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Ibu Rinitami Njatrijani S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Ibu Irawati SH, M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
9. Dr. Nabitus Sa'adah S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah dalam setiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencerahkan ilmu, waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. PT Indonesia Entertainment Group, selaku perusahaan yang menjadi sumber data utama penulis dalam menyelesaikan pembahasan dalam penulisan hukum ini;
13. Warga Lokal, Burjoy, Coffee Shop “S”, Restoran “M”, selaku sumber data pendukung Penulis yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
14. Thariq Rafif Wardhana, selaku orang terkasih yang selalu setia mendampingi penulis, menemani dalam senang maupun susah dan telah mendukung serta selalu memberikan warna dalam hari-hari penulis, juga turut membantu Penulis dalam mendapatkan judul dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
15. Keluarga Baskoro, yaitu Sabrina Zahara, Hanna Aulia, Syarifah Karim, Nikita Augustine, Teresa Tridiva, Febya Cantika, Haya Rana, Afra Putri dan Annisa Devy selaku sahabat-sahabat Penulis selama tinggal di Baskoro;
16. Warawiri, yaitu Sabrina Zahara, Hanna Aulia, Syarifah Karim, Nikita Augustine, Teresa Tridiva, Haya Rana, Afra Putri, Annisa Devy, Akbar

Emirsyah, Drisamaeta, Patricia Anggita, Bella Novalia, Reiza Tahta, Zulfiandi Akbar, Faza Daulay, Nisrina Tsany, Fina Augustine, Salman Imam Karim, Tantinuku Sasha, Muhammad Hisyam, Lu Hendra, dan Carissa Adriarso selaku sahabat-sahabat penulis sewaktu kuliah di Universitas Diponegoro yang memberikan kesenangan, keseruan, dan kegembiraan dalam hari-hari penulis selama merantau di Semarang;

17. Sahabat Penulis lainnya sewaktu kuliah, yaitu Balkis Sonia, Soima Arum Desy, dan Rainy Ihsani yang telah menemani Penulis selama menjadi mahasiswa baru;
18. Kang Women, yaitu Azzahra Saffanisa, Lintang Prabaratri, Alisha Nadira, Adinda Almaira, Deva Ayshia, Kasya Elrasyid, Dara Alifyah, dan Jihan Alya selaku sahabat-sahabat Penulis sewaktu SMA;
19. Vlog, yaitu Tahera Zavi Humaira, Anindya Renata, Rizky Amelia, Vahira Waladhiyaputri, dan Rona Nabilah Dhea selaku sahabat-sahabat Penulis sewaktu SMP;
20. Rayyanza Malik Ahmad (Cipung), selaku bayi gemas yang telah menghibur dan memberikan tawa serta kebahagiaan kepada Penulis;
21. Nana, Lylia, dan Melissa selaku hero-hero di Mobile Legends yang telah menjadi sahabat perjuangan Penulis dalam mencapai kemenangan di Land of Dawn;
22. Teman-teman *Local Board ALSA LC UNDIP 2019*;

23. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan dan kenangan serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, Penulis tentunya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan penulisan hukum yang lebih baik lagi selanjutnya, serta semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan khalayak masyarakat luas.

Semarang, 14 Juli 2023

Penulis,

Dian Hutami Puteri Mahanani Herlambang

11000119130650

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kerangka Pemikiran	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A.	Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	18
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	18
2.	Bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19
B.	Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	22
1.	Pengertian Hak Cipta	22
2.	Sejarah Singkat Hak Cipta	26
3.	Pengalihan Hak Cipta.....	31
4.	Pelanggaran Hak Cipta.....	32
C.	Tinjauan Umum tentang Penyiaran	34
1.	Pengertian Penyiaran.....	34
2.	Pengertian Hak Siar	34
3.	Jenis Hak Siar.....	35
4.	Lembaga Penyiaran	36
D.	Tinjauan Umum tentang Lisensi	38
1.	Pengertian tentang Lisensi	38
2.	Fungsi Lisensi	40
3.	Jenis dan Asas Lisensi.....	41
E.	Tinjauan Umum tentang Piala Dunia	43
1.	Sejarah Singkat FIFA	43
2.	Sejarah Singkat Piala Dunia	44
3.	Pemegang Hak Siar Piala Dunia Qatar 2022	45
F.	Tinjauan Umum tentang Nobar.....	46
1.	Pengertian Nobar (Nonton Bareng)	46
2.	Fenomena Nobar Piala Dunia di Indonesia.....	47
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Pengaturan Terhadap Pelanggaran Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Piala Dunia 2022 yang Disiarkan Tanpa Izin	48

B. Bentuk Penyiaran Konten Piala Dunia 2022 yang Termasuk Dalam Kategori Komersialisasi yang Dilarang Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	63
B.1 Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI /2018/PN. Smg.	68
B.2 Kasus Putusan Nomor 2/PDT.SUS-HKI /2018/PN. Smg.	69
B.3 Penyelenggara Nobar Piala Dunia Qatar 2022 di Semarang	71
B.4 Contoh Kasus dan Jawaban dari PT Indonesia Entertainment Group (PT IEG)	78
B.5 Pertanyaan dan Jawaban dari PT Indonesia Entertainment Group (PT IEG)	84
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96